



**PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KLAS I.A**  
**Jalan Ir. Soekarno-Hatta No.117 – Telp (0355) 336516, Fax (0355) 336121**  
**E-mail : pa.tulungagung@gmail.com**  
**Homepage : pa-tulungagung.go.id**  
**TULUNGAGUNG – 66261**

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PROSEDUR LAYANAN MEDIASI**

|                |   |            |
|----------------|---|------------|
| KODE DOKUMEN   | : | SOP/API/17 |
| TGL. PEMBUATAN | : | 12/12/2017 |
| TGL. REVISI    | : | 09/10/2018 |
| TGL. EFEKTIF   | : | 09/10/2018 |

Disahkan Oleh,  
Ketua



Drs. Iskhaq, S.H.  
NIP. 19590118 198903 1 002

|                          |   |                                     |             |   |                          |                          |                          |
|--------------------------|---|-------------------------------------|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| DOKUMEN MASTER           | : | <input checked="" type="checkbox"/> | NO. SALINAN | : | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DOKUMEN TERKENDALI       | : | <input type="checkbox"/>            |             |   |                          |                          |                          |
| DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | : | <input type="checkbox"/>            |             |   |                          |                          |                          |
| DOKUMEN KADALUARSA       | : | <input type="checkbox"/>            |             |   |                          |                          |                          |

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Tulungagung  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seijin Pengadilan Agama Tulungagung*



# **PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

**JL. Ir. Soekarno-Hatta No. 117**

**Tulungagung - 66261**

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Nomor SOP       | : SOP/AP/17                          |
| Tanggal Pembuat | : 12 Desember 2017                   |
| Tanggal Revisi  | : 09 Oktober 2018                    |
| Tanggal Efektif | : 09 Oktober 2018                    |
| Disahkan oleh   | : Ketua Pengadilan Agama Tulungagung |

## **SOP Prosedur Layanan Mediasi**

### **Dasar Hukum**

- 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
- 3 Permenpan No.35 Th 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
- 4 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;
- 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- 6 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;
- 7 Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 tentang Pengesahan naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara;
- 8 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor W13-A11/2118/HK.05/SK/3/2018 tentang Penetapan Mediator;
- 9 SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5
- 10 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama

### **Kualifikasi pelaksana**

1. S1 Sederajat;
2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

### **Keterkaitan**

1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara dan Pembayaran
2. SOP Penetapan Majelis Hakim (SOP/AP/06)
3. SOP Penugasan Panitera Pengganti (SOP/AP/07)
4. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (SOP/AP/08)
5. SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09)
6. SOP Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10)
7. SOP Kegiatan Persidangan (SOP/AP/16)

### **Peralatan/perlengkapan**

Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama dan Peraturan-Peraturan;

### **Peringatan**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

### **Pencatatan dan pendataan**

FM/AP/17/01, FM/AP/17/02, FM/AP/17/03, FM/AP/17/04, FM/AP/17/05

| No. | Aktivitas                                                                                                                                  | Pelaksana |          |          |                    |     |         |       | Mutu Baku                  |          |                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|-----|---------|-------|----------------------------|----------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                            | Ketua     | Panitera | Mediator | Ketua Majelis / PP | JSP | Meja II | Pihak | Persyaratan / Perlengkapan | Waktu    | Output                                         |
| 1   | Menginformasikan mediator di Pengadilan Agama                                                                                              |           |          |          |                    |     |         |       | Perma 01 Tahun 2016        | 05 Menit | Daftar Mediator                                |
| 2   | Memanggil para pihak berperkara                                                                                                            |           |          |          |                    |     |         |       | Instrumen Panggilan        | 10 Menit | Relaas panggilan                               |
| 3   | Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi. |           |          |          |                    |     |         |       | Relaas panggilan           | 05 Menit | Daftar antrian para pihak yang akan di mediasi |

| No. | Aktivitas                                                                                              | Pelaksana |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                   | Mutu Baku                                            |          |                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                        | Ketua     | Panitera                                                                            | Mediator                                                                          | Ketua Majelis / PP                                                                | JSP | Meja II                                                                           | Pihak                                                                             | Persyaratan / Perlengkapan                           | Waktu    | Output                                                                                                                                               |
| 4   | Menjelaskan kepada para pihak tentang tata cara pelaksanaan mediasi                                    |           |                                                                                     |                                                                                   |  |     |                                                                                   |                                                                                   | Daftar antrian para pihak yang akan di mediasi       | 05 Menit | - Penjelasan Mengenai tata cara pelaksanaan Mediasi<br>- Pernyataan para pihak bahwa telah memenuhi proses mediasi (FM/AP/17/01)                     |
| 5   | Memilih mediator                                                                                       |           |                                                                                     |                                                                                   |  |     |                                                                                   |  | SK Ketua Pengadilan Agama tentang Penetapan Mediator | 05 Menit | Penetapan Mediator (FM/AP/17/02)                                                                                                                     |
| 6   | Mencatat Pelaksanaan Mediasi                                                                           |           |                                                                                     |  |                                                                                   |     |  |                                                                                   | Penetapan Mediator                                   | 5 Menit  | Buku Register Mediasi (FM/AP/17/03) dan Berita Acara Mediasi                                                                                         |
| 7   | Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Mediasi                                                              |           |                                                                                     |  |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                   | Berita acara mediasi                                 | 4 hari   | Laporan mediator kepada ketua majelis (FM/AP/17/04), Laporan mediator tentang hasil mediasi karena terdapat pihak beritikad tidak baik (FM/AP/17/05) |
| 8   | Membuat Laporan Bulanan Hasil Pelaksanaan Mediasi kepada Pengadilan tingkat banding dan Dirjen Badilag |           |  |                                                                                   |                                                                                   |     |                                                                                   |                                                                                   | Laporan mediator kepada ketua majelis                | 10 Menit | Laporan Bulanan Mediasi (FM/AP/17/06)                                                                                                                |

LAMPIRAN 1-05 KEPUTGIMIF KETUA MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR; : 108/KMA/ SK/VI/2016  
TANGGAL : 17 Juni 2018

## FORMULIR PENJELASAN MEDIASI

Pada hari ini ..... tanggal ....., kami selaku pihak-pihak dalam perkara nomor ....., di depan persidangan menyatakan bahwa Hakim pemeriksa perkara telah memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang meliputi :

- a. Pengertian dan manfaat mediasi;
- b. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi, berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik para pihak dalam proses mediasi;
- c. Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator non Hakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
- d. Tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi;
- e. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan akta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan; dan
- f. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi dalam hal para pihak telah diberikan penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi.

Atas penjelasan Hakim pemeriksa perkara tersebut, kami telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beritikad baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami dihadapan Hakim pemeriksa perkara.

.....

.....

.....

.....

|               |               |
|---------------|---------------|
| Kode Formulir | : FM/AP/17/02 |
| Tgl Pembuatan | : 12/12/2017  |
| Tgl Revisi    | : 09/10/2018  |
| Tgl Efektif   | : 09/10/2018  |

## PENETAPAN

Nomor : .....

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama .....;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama .....  
tanggal ..... tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara nomor  
.....

Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis dalam perkara nomor  
..... tanggal ..... tentang Hari Sidang.

Membaca Surat ..... tanggal ..... nomor  
..... dalam perkara antara :

....., umur ..... tahun, agama Islam, pendidikan ....., pekerjaan  
....., bertempat tinggal di ....., selanjutnya  
disebut sebagai .....

### M E L A W A N

....., umur ..... tahun, agama Islam, pendidikan ....., pekerjaan  
....., bertempat tinggal di ....., selanjutnya  
disebut sebagai .....

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, ..... dan  
..... hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR/ 154 Rbg jo.  
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Pasal 4 ayat  
(1) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal para pihak hadir pada hari  
sidang yang telah ditentukan, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak  
untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, maka dalam upaya  
mendamaikan para pihak tersebut, Majelis Hakim menerangkan bahwa para pihak  
dapat memilih Mediator yang terdaftar dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama  
.....;

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator dari daftar Mediator Pengadilan Agama .....

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibaut surat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara nomor ..... untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk Saudara ..... sebagai Mediator dalam perkara nomor .....;
3. Menetapkan proses Mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari Kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di .....,

Pada tanggal, .....

Ketua Majelis,

.....

**BUKU REGISTER MEDIASI**

PENGADILAN NEGERI / AGAMA / MAHKAMAH SYAR'IAH .....

TAHUN .....

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode Formulir: FMIAP/17/03  
Tgl. Pembuatan: 12/12/2017  
Tgl. Revisi: 09/10/2018  
Tgl. Efektif: 09/10/2018

[illegible]

Kepada Yth,

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Nomor : .....

Di \_

Pengadilan Agama .....

Lampiran : 1 lembar.

Perihal : Laporan Mediator.

**Assalamu 'alaikum Wr. Wb.**

Dengan ini saya selaku Mediator dalam perkara nomor .....,  
antara :

....., umur ..... tahun, agama Islam, pendidikan .....,  
pekerjaan ....., bertempat tinggal di .....,  
selanjutnya disebut sebagai .....

**M E L A W A N**

....., umur ..... tahun, agama Islam, pendidikan .....,  
pekerjaan ....., bertempat tinggal di .....,  
selanjutnya disebut sebagai .....

Melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang dilaksanakan  
pada tanggal ..... dan tanggal ..... telah ..... untuk didamaikan  
sebagaimana laporan terlampir;

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindak lanjuti  
sebagaimana mestinya.

**Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.**

....., .....

Mediator

.....

# JADWAL DAN LAPORAN HASIL KEGIATAN MEDIASI PERKARA PERDATA PENGADILAN AGAMA .....

Nomor : .....

Antara  
....., sebagai .....;  
melawan  
....., sebagai .....

Kode Formulir : FM/AP/17/05  
Tgl Pembuatan: 12/12/2017  
Tgl Revisi : 09/10/2018  
Tgl Efektif : 09/10/2018

| NO | HARI/TGL | WAKTU | TEMPAT | PERTEMUAN<br>KE | PARAF PARA PIHAK |       | PARAF<br>MEDIATOR | WAKTU<br>PERTEMUAN<br>BERIKUTNYA | HASIL<br>MEDIASI |
|----|----------|-------|--------|-----------------|------------------|-------|-------------------|----------------------------------|------------------|
|    |          |       |        |                 | .....            | ..... |                   |                                  |                  |
| 1  |          |       |        |                 |                  |       |                   |                                  |                  |
| 2  |          |       |        |                 |                  |       |                   |                                  |                  |

.....

Mediator

.....

Kode Formulir: FM/AP/17/06  
Tgl. Pembuatan: 12/12/2017  
Tgl. Revisi: 09/10/2018  
Tgl. Efektif: 09/10/2018

LAPORAN MEDIASI  
PADA PENGADILAN AGAMA .....  
BULAN .....

LI-PA 12

[illegible]

Mengetahui,  
Ketua Pengadlan Agama .....

..... Panitera

**NIP.** .....  
.....

**NIP.** .....